



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.AGM

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat tanggal lahir, Sumber Sari 30 April 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di Perumahan Polisi di Jl. M. Yamin, S.H. Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir, Air Kelinsar, 23 Februari 1981, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jl. Samsul Bahrun, Perumahan Batara Areka Regency, Blok F No.5 RT.20, RW.01, Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Desember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.AGM, tanggal 2 Januari 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1.-Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 06 Agustus 2003 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 36/17/II/2003 tertanggal 27 Agustus 2003, pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;

2.-----Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Suka Merindu, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu selama 2 tahun, terakhir tinggal di rumah dinas di Jl. Budi Utomo I No 05, RT.004 RW.002 Kelurahan Beringin Raya, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu;

3.-----Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:

1.-----**Anak I, lahir pada tanggal 20 Mei 2004,**

2.-----**Anak II, lahir pada tanggal 25 November 2005,**

3.-----**Anak III, lahir pada tanggal 02 Desember 2009,**

Saat ini anak pertama dan kedua berada dalam asuhan Termohon,

sedangkan anak yang terakhir telah meninggal dunia;

4.-----Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai hal itu berlangsung selama 14 tahun, namun sejak awal tahun 2017 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon memiliki rasa cemburu yang berlebihan kepada Pemohon, Termohon sering menuduh Pemohon memiliki hubungan percintaan dengan wanita lain, bahkan apabila Pemohon pulang terlambat Termohon selalu marah-marah kepada Pemohon, sehingga sering terjadi pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon;

5.-----Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli 2017 yang disebabkan pada saat itu Pemohon berjanji akan pulang, akan tetapi dikarenakan ada kegiatan Dinas di Polres Bengkulu Utara maka Pemohon tidak dapat pulang untuk menemui Termohon dan anak-anak, setelah esok harinya Pemohon pulang kerumah, Termohon mengusir Pemohon dari rumah bahkan baju dan barang-barang milik

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sudah Termohon keluaran, akibat dari kejadian tersebut terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di perumahan Polisi di Jl. M Yamin SH, Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara sedangkan Termohon tetap tinggal di perumahan dinas di Jl. Budi Utomo I No 05, RT.004 RW.002 Kelurahan Beringin Raya, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, hal tersebut telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan;

6.-----Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yaitu keluarga *sakinah mawaddah warohmah* sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin;

7.----Bahwa atas sikap Termohon tersebut Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, dan Pemohon memutuskan lebih baik bercerai saja;

8.Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, meskipun Termohon telah dipanggil lagi secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil. selanjutnya Pemohon pada prinsipnya tetap ingin menceraikan Termohon;

Bahwa, karena usaha damai tidak berhasil dan Pemohon bersikap tidak bersedia lagi hidup bersama Termohon, selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon,

Bahwa, perkara ini adalah bidang perkawinan, meskipun Termohon tidak pernah hadir menghadap persidangan, namun Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengemukakan bukti-bukti berupa:

A. Bukti surat :

1. Foto Surat Keterangan Domisili yang telah dinazegellen, atas nama Pemohon Nomor 0704/K.GA/26/2019, tertanggal 12 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Gunung Alam, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dinazegellen yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Propinsi Bengkulu Nomor 36/17/II/2003, tanggal 27 Agustus 2003, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotocopy Surat Izin Cerai yang telah dinazegellen Nomor : SIC/10/VII/2019, tanggal 17 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Bengkulu Utara, Propinsi Bengkulu, setelah dicocokkan dengan Aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.3;

II. Bukti Saksi :

1. **Saksi I**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Desa Gunung Sahari, Kelurahan Gunung Alam,

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, keduanya adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi tahu berhubung Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2003 di Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Propinsi Bengkulu;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah Dinas di Jl. Budi Utomo I No. 05, RT.004 Kelurahan Beringin Raya, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu;
- Bahwa dari perkawinannya Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, seorang diantaranya telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi sering datang berkunjung kerumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon tersebut;
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya selama lebih kurang 14 tahun rukun dan harmonis, tetapi sejak awal tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena masalah cemburu;
- Bahwa Termohon selaku istri terlihat cemburu yang amat berlebihan terhadap Pemohon, menuduh Pemohon ada hubungan dengan wanita lain, padahal setahu saksi tidak begitu;
- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli tahun 2017, disebabkan Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan kepada Pemohon, sehingga Pemohon dengan Termohon bertengkar, lalu Termohon mengusir Pemohon;
- Bahwa Termohon tetap tinggal dirumah kediaman bersama di Perumahan Dinas di Jl. Budi Utomo, Kelurahan Beringin Raya, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, adapun Pemohon

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal di Perumahan Polisi di Jl. M. Yamin, SH. Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Kota Arga Makmur;

- Bahwa, setahu Saksi sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran akhirnya berpisah, hingga saat diajukan permohonan cerai ini telah berlangsung selama lebih kurang 2 tahun 6 bulan lamanya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal serumah lagi, masing-masing tidak melaksanakan kewajibannya lagi layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, bahkan pihak instansi di kepolisianpun telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa melihat kondisi saat ini Saksi tidak mampu merukunkan Pemohon dengan Termohon, oleh sebab itu untuk selanjutnya diserahkan kepada Majelis;

2. Saksi II, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan POLRI, tempat kediaman di Komplek PORI No. 35 D RT.05, Desa Lubuk Sahung, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, keduanya adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi tahu berhubung Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2003 di Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Propinsi Bengkulu;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah Dinas di Jl. Budi Utomo I No. 05, RT.004 Kelurahan Beringin Raya, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu;
- Bahwa dari perkawinannya Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering datang berkunjung kerumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon tersebut;
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya selama lebih kurang 14 tahun rukun dan harmonis, tetapi sejak awal tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena masalah cemburu lantaran Termohon menuduh Pemohon ada wanita idaman lain;
- Bahwa hal itu Saksi tahu mulanya dari Pemohon sendiri, namun setahu saksi Pemohon tidaklah seperti yang disangkakan Termohon;
- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli tahun 2017, disebabkan Pemohon berjanji akan pulang, tetapi karena ada urusan dinas maka Termohon baru dapat pulang keesokan harinya, sehingga Pemohon dengan Termohon bertengkar, akhirnya Pemohon diusir oleh Termohon;
- Bahwa Termohon tetap tinggal dirumah kediaman bersama di Perumahan Dinas di Jl. Budi Utomo, Kelurahan Beringin Raya, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, adapun Pemohon tinggal di Perumahan Polisi di Jl. M. Yamin, SH. Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Kota Arga Makmur;
- Bahwa, setahu Saksi sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran akhirnya berpisah, hingga saat diajukan permohonan cerai ini telah berlangsung selama lebih kurang 2 tahun 6 bulan lamanya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal serumah lagi, masing-masing tidak melaksanakan kewajibannya lagi layaknya suami istri, namun biaya hidup anak yang tinggal bersama Termohon tetap ada setiap bulan dari gaji Pemohon diterima oleh Termohon;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, begitu juga Kapolres telah mendamaikan tetap saja

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sama-sama tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya;

- Bahwa melihat kondisi saat ini Saksi tidak mampu merukunkan Pemohon dengan Termohon, oleh sebab itu untuk selanjutnya diserahkan kepada Majelis;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut serta menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan permohonannya semula untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini majelis menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah mempelajari berkas perkara aquo, ternyata Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis telah berusaha menasehati Pemohon agar dapat kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon;

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Arga Makmur agar diberi izin untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon disebabkan Termohon dengan Pemohon tidak merasa bahagia lagi hidup bersama Pemohon karena sering bertengkar dengan Termohon karena masalah cemburu yang berlebihan dimana Termohon menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain, sehingga Termohon membuang pakaian Pemohon dan mengusir Pemohon serta tidak melayani Pemohon sebagai suaminya dengan pelayanan yang baik sebagaimana yang Pemohon ungkapkan pada point 4 dan poin 5; Bahwa oleh karena itu pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon menyebabkan Pemohon menyatakan tidak mampu lagi beristrikan Termohon, sementara pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon namun tidak berhasil; Pemohon, oleh karena itu pergi dari rumah kediaman bersama, dan tinggal di Perumahan Polisi sebagaimana alamat Pemohon dalam surat permohonan Pemohon, sampai sekarang sudah berlangsung selama 2 tahun 6 bulan lamanya, Termohonpun tidak mau berbaikan lagi, sehingga hidup berumah tangga dengan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan gugurlah haknya di muka pengadilan. Hal ini sesuai dengan doktrin ulama fiqh yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya "*barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan yang dijatuhkan diluar kehadiran Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya;

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon angka 1 sampai dengan 8, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon (P.1) dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 36/17/II/2003, tanggal 27 Agustus 2003, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Propinsi Bengkulu (P.2), kedua alat bukti tersebut merupakan akta otentik, telah bermaterai cukup dan dinazegellen, oleh Ketua Majelis telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, secara materil isi alat bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon sebagai warga yang berdomisili di Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, hubungannya dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 06 Agustus 2003, bukti surat tersebut sengaja dibuat untuk bukti nikah dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 R.Bg dan Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan cerai talak di Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polres Bengkulu Utara) telah mendapatkan Surat Izin Cerai, sebagaimana bukti yang diberi tanda P.3, dimana bukti tersebut telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi kewajibannya sebagai seorang Pegawai Negeri pada kesatuannya di Polres Bengkulu Utara, oleh sebab itu permohonan Pemohon untuk menceraikan istrinya (Termohon) telah memenuhi syarat sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang pereubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap 3 alat bukti berupa surat yang diajukan oleh Pemohon, tanggapan Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa saksi I yang diajukan Pemohon di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, ternyata saksi tersebut kakak kandung Pemohon, adapun saksi II juga kakak kandung Pemohon, maka keduanya bukanlah saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka Majelis berpendapat saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon angka 1 sampai dengan 8, maka Majelis Hakim memandang keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya dimana kedua orang saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang telah menikah pada tanggal 06 Agustus tahun 2003 dan setelah menikah telah menjalani kehidupan berumah tangga selama lebih kurang 14 tahun berjalan rukun, setelah itu Termohon merasa cemburu yang berlebihan dengan menuduh Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, sehingga Pemohon dengan Termohon sering bertengkar: Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli tahun 2017, karena Pemohon berjanji akan pulang kerumah kediaman bersama di Bengkulu, namun tidak dapat pulang karena urusan dinas, lalu esok harinya baru Pemohon dapat pulang, kemudian Termohon mengusir Pemohon dari rumah bahkan baju dan barang-barang milik Pemohon telah Termohon keluarkan sebagaimana yang diungkapkan dalam surat permohonan cerai Pemohon; Bahwa akibatnya Pemohon dengan Termohon telah berpisah dari tempat kediaman bersama selama lebih kurang 2 tahun 6 bulan lamanya; Bahwa kedua saksi melihat Pemohon dan Termohon tidak saling melaksanakan

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban lagi layaknya suami istri, sedangkan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstantir sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 06 Agustus 2003 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon dengan Termohon telah berpisah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak pernah tinggal serumah lagi;
3. Bahwa benar sejak berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga dan/atau orang dekat dari Pemohon dengan Termohon telah mengupayakan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis akan menilai apakah fakta-fakta tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, pada fakta poin (1) Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang tidak pernah bercerai, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) yang apabila dihubungkan dengan fakta poin (3) dan poin (4) dimana Pemohon dan Termohon sudah berpisah kediaman bersama sejak terakhir tinggal bersama di perumahan dinas di Jl. Budi Utomo ! No. 05, RT.004 RW.002 Kelurahan Beringin Raya Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, dan sejak berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak ada melaksanakan kewajiban lagi layaknya suami isteri; Bahwa pihak keluarga atau orang dekat dari Pemohon dan Termohon telah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil. Hal ini membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis telah mengingatkan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur batin/rohani mempunyai peranan yang penting dalam keutuhan sebuah perkawinan, apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terjadi dalam kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dimana antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan dan kedua belah pihak sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga, tidak tinggal bersama lagi dan tidak saling menjalankan kewajiban lagi layaknya suami isteri selama 2 tahun 6 bulan, maka berdasarkan hal tersebut harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak ditujukan kepada pihak suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan ekseseks *negative (madharat)* bagi Pemohon dan Termohon, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa majelis juga perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : “Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Pemohon yang meminta agar diberi izin untuk berikrar

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, menurut hukum beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka beralasan bagi Majelis untuk membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi Izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1441 Hijriyah. oleh **Drs. Syaiful Bahri, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Ramdan** dan **Risnatul Aini, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Lisma Haryati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

dto

Drs. Syaiful Bahri, S.H.

Hakim Anggota

dto

Drs. Abd. Hamid

Ketua Majelis

dto

Drs. Nasrulloh, S.H.

Panitera Pengganti

dto

Lisma Haryati, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	360.000,00
		0
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	481.000,00
		0

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.AGM